

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 097/IMS-SK/X/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

CV FANG YANG WOOD

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur, nomor : No P2T/3/14.03/01/IV/2013, tanggal 26 April 2013 dan Pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Oktober 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FANG YANG WOOD** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** dinyatakan **TERPELIHARA**.

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian, Laminating Board, Finger Joint, dan Barecore**.

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV FANG YANG WOOD**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua puluh

- empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV FANG YANG WOOD diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Oktober 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT PENILIKAN KE - III

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI

CV FANG YANG WOOD

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5
7	Jenis Audit	Penilikan ke - III
8	Tim Auditor	Jefri Yofika (Lead Auditor) Arif Muslikhin (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV Fang Yang Wood
Lokasi : Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan
Kategori Ijin : IUIPHHK dan IUI
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian CV FYW No. -12- tanggal 21 Juni 2004 dengan Notaris dan Pembuat Akta Tanah atas nama Rum Hardono, S.H. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 211/2011 pada tanggal 28/10/2011.
Akta Perubahan Terakhir : AKTA perubahan terakhir No 07 tanggal 14 April 2016 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. Dokumen ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016
- c. Legalitas Izin Usaha :
 - IUI nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 10 Oktober 2016
 - SK IUIPHHK Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 25 April 2013
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi :
 - Kayu Gergajian Sengon, Samosis, Waru dan Jabon
 - Laminating board dari kayu sengon
 - *Fingger Joint* dari kayu Segon
 - *Barecore* dari kayu Segon
- e. Jenis bahan baku kayu * : Log Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Samsis (*Maesopsis eminii Engl.*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*) dan Jabon (*Anthocephalus cadamba*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* :
 - Kayu Gergajian 6000 m³ /tahun
 - Moulding : 2.000 M3/Th
 - Laminating Board : 4.000 M3/Th
 - Fingger Joint Laminating : 3.000 M3/th
 - Wood Working : 3.000 M3/th
 - Barecore : 3.500 M3/th
 - Furniture dari kayu : 3.500 M3/Th
- g. Penanggungjawab : Djemy Njoto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2019 Kantor CV Fang Yang Wood, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu Tanggal 8-9 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik/Area CV Fang Yang Wood, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2019. Kantor CV Fang Yang Wood, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia AKTA pendirian perusahaan tahun 2004 dengan Notaris Rum Hardono, S.H nomor 12 tanggal 21 Juni 2004 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 211/2011 pada tanggal 28/10/2011. AKTA perubahan terakhir No 07 tanggal 14 April 2016 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. Dokumen ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat SIUP CV FYW diterbitkan oleh Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tanggal 1 November 2004 dengan nomor : 517/239/242.061/2004. Disebutkan pada dokumen tersebut bahwa dokumen berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya. Dijelaskan pada dokumen tersebut bahwa Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang ; Kelembagaan : Pedagang skala Kecil ; Jenis Barang : Mebel Kerajinan Kayu. Izin usaha sebagaimana dirinci tersebut sesuai dengan jenis usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemegang Izin.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 02 Februari 2020. Dijelaskan jenis usahanya adalah Mebel, Kerajinan Kayu dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan Pemegang Izin.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV FYW memiliki NPWP dengan nomor 02.384.618.1-624.000 dan SKT dengan No : PEM-390/WPJ.12/KP.0503/2005 tanggal 16 Mei 2005

		yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. NPWP pemegang izin sesuai dengan NPWP sebagaimana tercantum pada dokumen IUIPHHK dan IUI yaitu 02.384.618.1-624.000.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat Dokumen lingkungan CV FYW berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah mendapat Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Mei 2015 dengan Nomor : 666/847/424.078/2015. Laporan Pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Semester I Tahun 2019 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juni 2019 yang dibuktikan dengan dokumen "Tanda Terima Dokumen" Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/3/14.03/01/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dan Dokumen Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/11/16.03/01/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. CV FYW menjalankan usahanya sesuai dengan yang izin yang dimiliki yaitu industri penggergajian primer (kayu log) dan pengolahan kayu lanjutan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat tanda terima penyampaian RPBBI tahun berjalan Nomor : 0000539958 tanggal 11 Januari 2019. Berdasar dokumen realisasi pemenuhan bahan baku industri periode Januari s/d Oktober 2019, pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI CV FYW Tahun 2019 yang telah disampaikan/dilaporkan. Pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan September 2019 mencapai 1.393,52 m ³ .
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Fang Yang Wood tidak melakukan impor bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. Fang Yang Wood tidak melakukan impor bahan baku
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian/verifikasi LK CV FYW tidak dilakukan secara berkelompok



1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	Penilaian/verifikasi LK CV FYW tidak dilakukan secara berkelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV FYW membuat kontrak pemenuhan bahan baku dengan pemasok bernama NADI (NIK 2507251103680002) melalui Surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri Nomor : 013/FYW.SPK/VII/2016. Masa berlaku kerjasama sampai dengan tahun 2020. Selama periode audit (Oktober 2018 - September 2019) PT. Fang Yang Wood telah menerima bahan baku kayu log sebanyak 134.127 batang dengan volume 4.642,20 m ³ . Seluruh pembelian kayu bulat CV FYW periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019 dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa kuitansi sebanyak 50 buah untuk pembayaran Log kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Samsis (<i>Maesopsis eminii Engl.</i>), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>) dan Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>).
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV. Fang Yang Wood tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pembelian kayu bulat CV FYW periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019 dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima yang sah berupa nota angkutan sebanyak 50 dokumen untuk penerimaan Log kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Samsis (<i>Maesopsis eminii Engl.</i>), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>) dan Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 - September 2019) PT. Fang Yang Wood telah menerima bahan baku kayu log sebanyak 134.127 batang dengan volume 4.642,20 m³ yang berasal dari Hutan Hak dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Dokumen ini telah sesuai dengan LMKO dan LMKB per bulan CV Fang Yang Wood. - CV. Fang Yang Wood telah menerima bahan baku dengan dilengkapi berupa dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 50 dokumen. - Seluruh dokumen Nota Angkutan penerimaan bahan baku log yang diterima oleh CV FYW telah dimatikan oleh Sunaryo yang ditunjuk oleh CV FYW sebagai penerima kayu bulat

		<p>sesuai dengan Dokumen Surat Pengangkatan Nomor : 027/FYW.SK/XI/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur) dan Sunaryo (Staff).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asal-usul seluruh bahan baku industri CV FYW berasal dari hutan hak (tidak diperoleh dari kayu hasil lelang).
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Seluruh bahan baku industri CV FYW berupa kayu bulat yang diperoleh dari hutan hak/rakyat dan tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Seluruh bahan baku industri CV FYW berupa kayu bulat yang diperoleh dari hutan hak/rakyat dan tidak ada yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri CV FYW dilengkapi oleh dokumen legalitas kayu berupa Nota Angkutan (juga berfungsi sebagai DKP). CV FYW telah menyusun dokumen prosedur kerja pemeriksaan DKP berupa Prosedur Pemeriksaan DKP . Dokumen ini ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur). Petugas pemeriksa Dokumen Nota Angkutan diserahkan kepada Sunaryo sesuai Surat Pengangkatan Sunaryo Nomor : 027/FYW.SK/XI/2017 tanggal 01 November 2017. Terdapat Laporan pemeriksaan DKP telah ditandatangani oleh Sunaryo.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh bahan baku industri kayu bulat dari hutan hak/rakyat dilindungi oleh dokumen Nota Angkutan material yang juga berfungsi sebagai dokumen legalitas kayu (DKP), sehingga skema VLBB tidak diperlukan.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen pendukung RPBBI antara lain berupa kuitansi pembelain bahan baku selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, Nota Angkutan yang juga berfungsi sebagai dokumen angkutan yang sah (legalitas kayu log), mutasi kayu bulat (LMKB) termasuk Surat Perjanjian Kerjasa Sama Pasokan Bahan Baku Industri sebagaimana telah dijelaskan pada verifier 2.1.1a.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku

kayu yang dibatasi perdagangannya		
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. FYW tidak melakukan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat beberapa dokumen catatan pergerakan kayu yang merupakan titik simpul proses produksi CV FYW. Catatan pertama berupa dokumen Tally Log yang merupakan dokumen rekaman penerimaan kayu log (bahan baku industri). Dokumen lainnya adalah Tally Sawn Timber yang merupakan catatan kayu produksi mulai kayu gergajian (<i>sawn timber</i>) sampai dengan masuk proses produksi lanjutan. Dokumen catatan terakhir berupa Laporan Produksi yang merupakan catatan bulanan untuk produk akhir produksi. Dokumen-dokumen yang mencatat pergerakan kayu mulai dari catatan kayu log, catatan kayu hasil gergajian, sampai dengan proses lanjutan menjadi produk akhir, dapat menjadi dokumen catatan yang menjamin ketertelusuran asal-usul kayu dari hilir ke hulu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV FYW memproduksi kayu gergajian selama periode Oktober 2018 s/d September 2019. Pada periode yang sama CV FYW memproduksi kayu olahan lanjutan berupa <i>laminating board</i> , Fingger Join Laminating. Sedangkan stok Barecore yang ada adalah stok akhir dibulan Agustus 2018. Produksi tersebut sesuai dengan dokumen LMKB, LMKO dan LMKO lanjutan. Adapun rendemen kayu gergajian sebesar 62,17 % dan rendemen kayu olahan lanjutan laminating board sebesar 44,48 %, sedangkan rendemen produk olahan Fingger joint Laminating sebesar 35,68%. Besaran rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output sebagaimana diatur oleh PERDIRJEN BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil realisasi produksinya, selama periode audit (Oktober 2018 - September 2019): <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi kayu gergajian : 33,53 % dari kapasitas produksi 2. Produksi Kayu Olahan (Laminating Board) : 14,21 % dari kapasitas produksi. 3. Produksi Fingger Joint Laminating : 0,46 % dari Kapasitas produksi. 4. Produk Barecore yang ada merupakan produksi dari periode sebelum audit yakni sebesar: 1,27% dari Kapasitas produksi. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi produksi CV. Fang Yang Wood tidak melebihi



		kapasitas izin yang dimiliki
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Asal usul bahan baku industri CV FYW seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun pemegang izin sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu pembelian bahan baku (jumlah dan volume), laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV FYW melakukan sendiri proses produksinya / tidak djasakan.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV FYW melakukan sendiri proses produksinya / tidak djasakan.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang djasakan	NA	CV FYW melakukan sendiri proses produksinya / tidak djasakan.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg djasakan pada perusahaan jasa	NA	CV FYW melakukan sendiri proses produksinya / tidak djasakan.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV FYW melakukan sendiri proses produksinya / tidak djasakan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen yang menyertai pemindahantangan produk CV FYW dengan tujuan domestik berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV FYW telah melakukan penjualan ekspor. Kepastian bahwa produk yang diekspor tersebut merupakan hasil produksi sendiri dapat dipastikan dari total penjualan (lokal dan ekspor) tidak melebihi total produksi. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara total produksi dengan total penjualan, menunjukkan bahwa penjualan tidak melebihi produksi total kayu olahan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV FYW pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019 telah melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 4 (empat) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti negara



		tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis Produk, Jumlah Produk/barang, Volume, <i>HS Code</i> , dan <i>Consignee</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dan <i>Bill of Lading</i>) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, ekspor CV FYW telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 4 (empat) dokumen. Informasi yang tercantum pada dokumen tersebut seperti jenis produk, jumlah, volume, <i>HS Code</i> , <i>Net Weight</i> , dan <i>Gross Weight</i> sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), diketahui bahwa CV FYW memiliki dokumen ekspor berupa <i>Invoice</i> sebanyak 4 (empat) lembar. Informasi yang tercantum pada <i>Invoice (Exporter, Consignee, Uraian produk, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Bongka dan HS Code)</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada Periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 - September 2019 CV FYW telah menerima sebanyak 4 (empat) dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> . Informasi yang tercantum pada tersebut (<i>Exporter, Consignee, Uraian barang, Bendera Sarana Pengangkut, Nomor Pengangkut, Nett Weigh dan Gross Weight</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober – September 2019 jenis produk yang diekspor CV FYW dengan <i>HS Code</i> 4412.94.00 merupakan produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal . Pada periode audit, produk tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 4 (empat) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB dan <i>Invoice</i>) pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik CV FYW yang beralamat di Jl Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Sesuai dengan Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/2/2018 tanggal 1 Maret 2018, Ekspor Produk Industri Kehutanan jenis <i>Laminated Board</i> (HS Code : 4412.94.00) tidak diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.



bea keluar bila terkena bea keluar		No. 41/M-Dag/PER/6/2017, tanggal 27 April 2017. Produk yang di ekspor oleh CV FYW pada periode bulan Oktober 2018 s/d September 2019 dengan pos tarif /kode HS HS 4412.94.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Jenis kayu hasil produksi yang diekspor CV FYW pada Periode Bulan Oktober 2019 s/d September 2019 adalah kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from January 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.</i>
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV FYW telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Nota Angkutan, Invoice dan Packing List berupa logo V-Legal sesuai dengan ketentuan. Selama periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019, CV FYW tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja CV FYW tanggal 01 November 2018 dan surat penunjukan Penanggung Jawab K3 atas nama Ratna Indra Warni Nomor : FYW.83/K3/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV FYW.
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV FYW dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV FYW memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja di lokasi industri. Periode rekaman yang tersedia sesuai dengan periode audit yaitu Bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019. Berdasarkan hasil verifikasi Daftar Kecelakaan Kerja tersebut dan wawancara dengan penanggung jawab K3, menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir di lingkungan CV FYW tidak terjadi kecelakaan kerja baik ringan maupun yang berat. Disampaikan oleh Ratna Indra Warni (penanggung jawab K3), kecelakaan kerja yang terjadi selama periode audit hanya kecelakaan kecil biasa/luka ringan dan penanganannya cukup dengan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K, sedangkan apabila kecelakaan yang berat karyawan langsung dilarikan ke Puskesmas Purwodadi Kabupaten

		Pasuruan atau ke Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berserikat Nomor : FYW.080/K3/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur) dan Sunaryo (Wakil Karyawan) yang isinya membebaskan karyawan CV FYW membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menempel di dinding kantor CV FYW.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Berdasarkan Daftar Karyawan CV FYW 2018, karyawan berjumlah 9 (sembilan) orang maka perusahaan tidak diharuskan membuat PP atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan telaah daftar karyawan dan hasil wawancara dengan manajemen, CV FYW tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Sugeng yang lahir pada tanggal 27 Mei 1991 (28 tahun 4 bulan)